

PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 11 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara terutama Logistik Eks Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Eks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2004; UU No 43 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015; PP No 28 Tahun 2012; PP No 28 Tahun 2020; PMK No 115/PMK.06/2020; PMK No 165/PMK.06/2021; PMK No 40 Tahun 2024; PKPU No 17 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 87 Tahun 2023; KPTS No 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2025.

Lampiran : - 1 Halaman